



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 126.C / KPTS / VIII / 2015**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA/ANGGARAN HARIAN PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI) DAN
DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib anggaran penggunaan alokasi dana perjalanan dinas sesuai anggaran pendapatan dan belanja desa, maka dalam kerangka otonomi Daerah maupun Desa dipandang perlu ditetapkan pembiayaan atas kegiatan perjalanan dinas bagi aparatur pemerintah desa dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai kemampuan keuangan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya/Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Dalam Negeri) dan Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bagi Aparatur Pemerintah Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat tahun 2015;

Memperhatikan : - Hasil Rapat BPMD Kabupaten Halmahera Barat dengan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 27 Juli 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Biaya/Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Dalam Negeri) dan Dalam Daerah dan Keluar Daerah Kabupaten Halmahera Barat bagi Aparatur Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yang melakukan perjalanan dinas dibatasi pada pelaksanaan tugas yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan bulan 31 Desember 2015;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 3 Agustus 2015


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempat
7. Para Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 126.C/KPS/VI/TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Agustus 2015

TENTANG : DAFTAR BIAYA/ANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR
DAERAH (DALAM NEGERI) BAGI APARATUR PEMERINTAH
DESA DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	URAIAN			JUMLAH
-	TIKET PP	X 2	Rp 2.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
-	HOTEL/HARI	X 5 HK	Rp 400.000,-	Rp. 2.000.000,-
-	MAKAN MINUM/HARI	X 5 HK	Rp 250.000,-	Rp. 1.250.000,-
-	TRANSPORT LOKAL	X 5 HK	Rp 200.000,-	Rp. 1.000.000,-
-	UANG SAKU/HARI	X 5 HK	Rp 300.000,-	Rp. 1.500.000,-
				Rp. 9.750.000,-

Catatan : - Biaya Tiket dan Hotel bersifat Ad Cost


BUPATI HALMAHERA BARAT
NAMTO H. ROBA

30 400 000


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 126.C/KPS/VI/TAHUN 2015
 TANGGAL : 3 Agustus 2015

TENTANG : DAFTAR BIAYA/ANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BIAYA PERJALANAN DINAS DARI DESA KE IBU KOTA KABUPATEN JAILOLO (P.P) MASING-MASING KECAMATAN :

No	URAIAN	KECAMATAN	VOLUME		BESARAN		JUMLAH
		JAILOLO					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	100.000,-	Rp	100.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	670.000,-
		JAILOLO SELATAN					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	400.000,-	Rp	400.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	970.000,-
		JAILOLO TIMUR					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	400.000,-	Rp	400.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	970.000,-

400 

No	URAIAN	KECAMATAN	VOLUME		BESARAN		JUMLAH
1	TRANSPORTASI (P.P)	SAHU	1 X	Rp	150.000,-	Rp	150.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	c. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	d. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	720.000,-
1	TRANSPORTASI (P.P)	SAHU TIMUR	1 X	Rp	150.000,-	Rp	150.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	c. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	d. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	720.000,-
1	TRANSPORTASI (P.P)	IBU	1 X	Rp	600.000,-	Rp	600.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	c. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	d. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	1.170.000,-
1	TRANSPORTASI (P.P)	IBU SELATAN	1 X	Rp	500.000,-	Rp	500.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	1.070.000,-

1000000

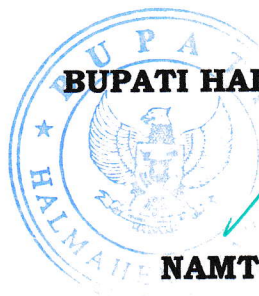
No	URAIAN	KECAMATAN	VOLUME		BESARAN		JUMLAH
		TABARU					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	750.000,-	Rp	750.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	1.320.000,-
No	URAIAN	KECAMATAN	VOLUME		BESARAN		JUMLAH
		LOLODA					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	1.000.000,-	Rp	1.000.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	1.570.000,-

TRANSPORTASI DESA KE IBU KOTA KECAMATAN (P.P) MASING- MASING :

- JAILOLO : Rp. 100.000,-
- JAILOLO SELATAN : Rp. 200.000,-
- JAILOLO TIMUR : Rp. 200.000,-
- SAHU : Rp. 150.000,-
- SAHU TIMUR : Rp. 150.000,-
- IBU : Rp. 150.000,-
- IBU SELATAN : Rp. 150.000,-
- TABARU : Rp. 150.000,-
- LOLODA : Rp. 300.000,-

Catatan :

- Biaya perjalanan dihitung Transportasi (P.P) ditambah dengan lumpsum.
- Penetapan besarnya lumpsum disesuaikan dengan jumlah hari yang tertera di SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
- Perjalanan Dinas dibawah 6 Jam hanya dibayarkan biaya transportasi.
- Bagi Desa-desa terdekat dalam wilayah Kecamatan Jailolo tidak wajib menggunakan biaya penginapan.
- Biaya hotel bersifat Ad Cost.



BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 126.C/KPS/VIII/TAHUN 2015
TANGGAL : 3 Agustus 2015

TENTANG : DAFTAR BIAYA/ANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

BIAYA PERJALANAN DINAS DARI DESA KE IBU KOTA KABUPATEN DAN LUMP SUM SERTA UANG SAKU KE KABUPATEN/KOTA YANG DITUGASKAN (P.P) MASING-MASING KECAMATAN :

No	URAIAN	KECAMATAN	VOLUME		BESARAN		JUMLAH
1	TRANSPORTASI (P.P)	JAILOLO	1 X	Rp	100.000,-	Rp	100.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	670.000,-
1	TRANSPORTASI (P.P)	JAILOLO SELATAN	1 X	Rp	400.000,-	Rp	400.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	970.000,-
1	TRANSPORTASI (P.P)	JAILOLO TIMUR	1 X	Rp	400.000,-	Rp	400.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	970.000,-

400.000/-

No	URAIAN	KECAMATAN	VOLUME		BESARAN		JUMLAH
		SAHU					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	150.000,-	Rp	150.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	720.000,-
		SAHU TIMUR					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	150.000,-	Rp	150.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	720.000,-
		IBU					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	600.000,-	Rp	600.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	1.170.000,-
		IBU SELATAN					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	500.000,-	Rp	500.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	1.070.000,-



No	URAIAN	KECAMATAN	VOLUME		BESARAN		JUMLAH
		TABARU					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	750.000,-	Rp	750.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	1.320.000,-
No	URAIAN	KECAMATAN	VOLUME		BESARAN		JUMLAH
		LOLODA					
1	TRANSPORTASI (P.P)		1 X	Rp	1.000.000,-	Rp	1.000.000,-
2	PENGINAPAN		3 HARI	Rp	90.000,-	Rp	270.000,-
3	LUMPSUM :						
	a. Uang Saku		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	b. Uang Makan		3 HARI	Rp	50.000,-	Rp	150.000,-
	Jumlah total					Rp	1.570.000,-

TRANSPORTASI IBU KOTA KAB. (JAILOLO) KE IBU KOTA KABUPATEN KOTA YANG DITUGASKAN (P.P) MASING- MASING :

- SOFIFI : Rp. 800.000,-
- KOTA TERNATE : Rp. 500.000,-
- KAB.HALMAHERA UTARA : Rp. 850.000,-
- KAB. HALMAHERA TIMUR : Rp.1.250.000,-
- KAB. HALMAHERA TENGAH : Rp. 850.000,-
- KOTA TIDORE KEPULAUAN : Rp. 650.000,-
- KAB. HALMAHERA SELATAN : Rp. 850.000,-
- KAB. TALIABU : Rp. 3.000.000,-
- KAB. KEPULAUAN SULA : Rp. 2.250.000,-

Catatan :

- Biaya perjalanan dihitung Transportasi (P.P) ditambah dengan lumpsum.
- Penetapan besarnya lumpsum disesuaikan dengan jumlah hari yang tertera di SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
- Biaya hotel bersifat Ad Cost.



BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA